



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 123 / 800 / 2019

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
UNTUK PENGISIAN JABATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi kerja dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di bidang Kepegawaian, maka untuk kesempurnaan keanggotaan dan peningkatan kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk pengisian jabatan Administartor dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dalam memberikan pertimbangan kepada Walikota Pariaman dipandang perlu membentuk Tim Baperjakat yang melibatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman ;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 31 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2019 ;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman ;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2019 ;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Pembina, Keanggotaan dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk pengisian jabatan Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dengan melibatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman sebagai Anggota Baperjakat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA

: Tim Pembina, Keanggotaan dan Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

I Tim Pembina

1. Pembina

- a. melakukan pembinaan terhadap Tim Baperjakat dalam melakukan sidang Baperjakat ;
- b. menerima, mempertimbangkan dan memutuskan hasil sidang Baperjakat ;

2. Wakil pembina

- a. melakukan pembinaan terhadap Tim Baperjakat dalam melakukan sidang Baperjakat ;
- b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pembina terhadap hasil sidang baperjakat ;

II Keanggotaan

1. Ketua :

- a. memimpin sidang-sidang Baperjakat
- b. memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural / fungsional, pemberian penghargaan terhadap PNS serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya.
- c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris

2. Anggota

- a. menghadiri sidang-sidang Baperjakat
- b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

3. Sekretaris

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya
- b. memimpin Sekretariat
- c. menerima tembusan surat usulan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural / fungsional, pemberian penghargaan terhadap PNS serta kenaikan pangkat PNS
- d. menyiapkan bahan sidang
- e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat baperjakat
- f. menyiapkan pertimbangan baperjakat untuk disampaikan pada Pejabat yang berwenang
- e. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua ;

III Sekretariat


membantu Tim Baperjakat dalam menyelenggarakan urusan ketatausahaan ;

KETIGA.....

- KETIGA** : Kedudukan Tim Baperjakat karena jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 lampiran I keputusan ini, dan jika terjadi perubahan struktur pimpinan atau mutasi kepegawaian otomatis kedudukan yang bersangkutan digantikan oleh pejabat baru dengan hanya melampirkan SK Jabatan Pejabat yang baru.
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan Tim Baperjakat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA** : Untuk mendukung tugas Kesekretariatan, Baperjakat dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Sidang Baperjakat dengan Nomor Rekening 4.05.4.05.07.28.41.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	18/3-19
KABAG HUKUM & HAM	18/2-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Barat.
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman di Pariaman.
5. Pimpinan Unit Kerja terkait.
6. Lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 123 / 800 / 2019
 TANGGAL : 25 Maret 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
 KEPANGKATAN DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN
 JABATAN DAN KEPANGKATAN UNTUK PENGISIAN JABATAN
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2019

SUSUNAN KESEKRETARIATAN

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Suriati, S.Sos	Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Kepala Sekretariat	
2	Eriantoni, S.Sos	Kabid Mutasi dan Informasi	Sekretariat	
3	Sri Wisma Yuni, S.Kom, M.Si	Kasi Pengembangan Karir	Sekretariat	
4	Syafra Jonedi, SE	Kasi Diklat	Sekretariat	
5	Kori Guska Dinata, SH	Kasi Disiplin dan Pengembangan Aparatur	Sekretariat	
6	H. Nawawi, S.Sos, MM	Kasi Mutasi	Sekretariat	
7	Safril, S.Kom	Fungsional Umum	Sekretariat	
8	Beni Armiyuza, SE	Fungsional Umum	Sekretariat	
9	Sugiharto, s.Fil.I	Fungsional Umum	Sekretariat	
10	Jessi Mardiah. K, A.Md	Fungsional Umum	Sekretariat	
11	Rizki Musviza, A.Md	Fungsional Umum	Sekretariat	
12	Sri Zahara, A.Md	Fungsional Umum	Sekretariat	

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR